



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Cibadak, memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam gugatan atas nama :

INDRA SAPUTRA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kp. Karang gantung RT.025 RW. 005 Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada HIBAR DIRACHMAT, S.H. dan RUKMANTANA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum HIBAR DIRACHMAT, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jl. Nagrak Karangtengah Kp. Babakan No. 1, RT 004 RW 007, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan No. 182 SK/VIII/2022/PN.Cb, dengan e-mail hibardirachmat.hd@gmail.com yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN

1. DEDE SOLEHUDIN, S.E., S.H., L.Lm., M.Kn., beralamat di Kp. Cinaron, RT. 015, RW. 004, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. ALVIE DEKI PALIT, S.H., M.Kn., selaku Notaris, beralamat di Perumahan Nagrak Hill Blok C I No. 02, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd



3. FAZAT ZAKIYAH, selaku Direktur PT. Bintang Timur Mustika, beralamat di Jalan Raya Cisaat No. 01 RT. 038, RW. 012, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
 4. PT. BANK JABAR BANTEN KCP SURADE, beralamat di Jalan Raya Surade Kota, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
 5. PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI, cq KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, beralamat di Komplek perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
 6. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, cq Direktorat Jenderal Pajak, cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi, beralamat Jl. R.E. Martadinata No.1 Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 6 Juni 2023 dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat IV hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak dengan Nomor Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menyatakan dalam perkara *a quo* bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), karena pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* dilakukan sebelum para Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim melalui Hakim Ketua memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan dan Penggugat juga yang mengajukan pencabutan terhadap gugatan *a quo* maka terhadap biaya yang ditimbulkan dalam perkara gugatan *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cibadak pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Yudistira Alfian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., dan Agustinus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Siti Juliawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat IV dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Juliawati, S.H.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	49.000,00
4. PNBP	: Rp	80.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Cbd